PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

2021

PERDAKAB. WONOSOBO NOMOR 1 TH 2021 / LD KAB WONOSOBO NOMOR 1 TH 2021

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK

- Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Mutu pendidikan perlu diselenggarakan pembangunan pendidikan dengan batas batas peran, fungsi, tanggungjawab, dan kewenanagan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, berhasil guna dan berdaya guna.
- Dasar hukum dari pertauran ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 20 Tahun 2003,UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2008, PP Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 24 Tahun 2018, PP Nomor 28 Tahun 2018, PP Nomor 13 Tahun 2020, PP Nomor 57 Tahun 2021.
- Dalam peraturan perundang undangan ini mengatur tentang wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, perizinan, pembinaan Bahasa dan sastra, peran serta masyarakat, pengendalian dan pengawasan, dan pendanaan.

CATATAN

Peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan21
Juli 2021